



**KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR
TAHUN 2024**

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu penetapan Keputusan Kepala MAN Insan Cendekia Aceh Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038 Lembaran Negara Republik Indonesia);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelayanan publik;
 3. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Design Repormasi Birokrasi 2010- 2025;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di kementerian Agama ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor SJ/B.IV/2/OT.00/296/2014 tanggal 4 pebruari 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Agama
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR

Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan MAN Insan Cendekia Aceh Timur sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

- Kedua :** Standar Pelayanan MAN Insan Cendekia Aceh Timur sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu di Susun sebagai Pedoman bagi tiap-tiap satuan kerja pada MAN Insan Cendekia Aceh Timur dalam memberikan pelayanan.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Aceh Timur
Pada tanggal 15 Agustus 2024



KAPALA MADRASAH

ZULKARNAIN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA MAN INSAN
CENDEKIA ACEH TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MAN INSAN
CENDEKIA ACEH TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN
1	Pendaftaran Peserta Didik Baru
2	Daftar Ulang
3	Pengambilan Ijazah
4	Legalisir Ijazah
5	Legalisir Skl
6	Legalisir Rapot
7	Legalisir Piagam Penghargaan
8	Legalisir Surat Keterangan Nisn
9	Pengambilan Transkrip Nilai
10	Legalisir Transkrip Nilai
11	Pengambilan Rapor
12	Layanan Mutasi Pegawai
13	Layanan Peminjaman Gedung Aula
14	Izin Penelitian
15	Permohonan Magang
16	Permohonan Observasi
17	Permohonan Sosialisasi
18	Surat Aktif Siswa
19	Surat Pindah Siswa

Ditetapkan di Aceh Timur
Pada tanggal 15 Agustus 2024

KEPALA MADRASA



ZULKARNAIN